

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP  
PENGUNGKAPAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NUR RUSYDAH HARAHAP**

**NIM. 50 2018 211**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK  
TERHADAP PENGUNGKAPAN KEJAHATAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**NAMA : Nur Rusydah Harahap**  
**NIM : 50 2018 211**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**

- 1. Mona Wulandari, SH., MH** (  )  
**2. Burhanuddin, SH., MH** (  )

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH** (  )

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH** (  )

**2. Eni Suarti, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rusydah Harahap  
Nim : 50 2018 211  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP  
PENGUNGKAPAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan,



Nur Rusydah Harahap

MOTTO :

“...DAN JANGAN KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH. SESUNGGUHNYA TIADA BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH, MELAINKAN KAUM YANG KAFIR”

(Qs. Yusuf: 87)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PENGUNGKAPAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG**

**Oleh**  
**Nur Rusydah Harahap**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui efektivitas pembuktian terbalik terhadap pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas suatu pemeriksaan di pengadilan negeri Palembang dengan menggunakan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan apakah pembuktian terbalik itu tidak melanggar hak-hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sampai saat ini belum efektif diterapkan bahkan tidak dapat diterapkan karena belum ada kejelasan teknis dan prosedur pembuktian terbalik. Sehingga asas beban pembuktian terbalik hanya ada dalam tataran ketentuan Undang-Undang dan tiada dalam kebijakan aplikasinya dan pembuktian terbalik yang di anut adalah pembuktian terbalik terbatas dan betimbang, dan hanya dilaksanakan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah pada terdakwa sehingga selaras dengan Aturan Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku universal tersebut guna mencari kebenaran materiil dan kebenaran formil.

Kata Kunci : *Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PENGUNGKAPAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Nur Rusydah Harahap

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Atau Teori Pembuktian .....	14
B. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	17

C. Hak-hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Pengadilan.....	20
D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	22
E. Fungsi dan Wewenang Hakim.....	27

### BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Suatu Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Dengan Menggunakan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
B. Pembuktian Terbalik Tidak Melanggar Hak-Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	51

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran .....	57

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara historis, setelah Indonesia merdeka, korupsi sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini di antaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang pada saat itu sudah tidak memadai untuk menjaring pelbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prz/Z.I/I/7, tanggal 17 April 1958.<sup>1)</sup> Hal tersebut terjadi ketika masa kekuasaan Orde Lama, dan terus berkembang peraturan mengenai korupsi tersebut hingga masa kekuasaan Orde Baru.

Pada masa kekuasaan Orde Baru, terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disingkat UU 3/1971. Ternyata UU 3/1971 dalam sejarah perjalanannya harus di ubah ketika masa Orde Baru tumbang dan Indonesia memasuki Orde Reformasi. Hal tersebut di sebabkan pada saat kekuasaan Orde Baru sebagian besar rakyat Indonesia merasakan adanya dominasi kekuasaan di seluruh bidang kehidupan yang

---

<sup>1)</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2020, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, hlm 10.

dikuasai oleh “kroni-kroni” penguasa negara. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan saja, tapi juga sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Korupsi berkembang biak dimasyarakat, korupsi bukanlah sesuatu yang aneh atau tabu, jika tidak korupsi maka akan dianggap sesuatu yang “aneh”. Sehingga ada anggapan bahwa, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan budaya yang telah mengakar di semua sendi kehidupan bangsa ini.

Masalah korupsi sangat tergantung dengan sikap mental dari pejabat negara. Walaupun memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan jabatan, kalau ia memiliki mental yang baik, maka penyelewengan tersebut tidak akan terjadi. Dewasa ini mental tersebut tidak ada, sehingga korupsi merajalela. Korupsi telah menggerogoti seluruh sendi kehidupan bangsa dan telah merasuk kebidang legislatif, eksekutif juga bidang yudikatif yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa (*extraordinary instrument*). Uraian tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang beberapa alasan rasional yang dapat digunakan untuk memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.<sup>2)</sup>

Alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. karena masalah korupsi sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan

---

<sup>2)</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 76.

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;

- b. korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- c. karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.<sup>3)</sup>

Mochammad Jasin mengemukakan lima hal penyebab utama korupsi di Indonesia, di antaranya :

1. rendahnya integritas dan profesionalisme;
2. lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi;
4. sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu;
5. sistem penggajian yang tidak profesional.<sup>4)</sup>

Memasuki lapangan hukum, berbicara dengan masalah penegakan hukum berarti kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri;

---

<sup>3)</sup> *Ibid.* hlm 80

<sup>4)</sup> *Ibid.*, Hlm. 89.

2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.<sup>5)</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Maka jelas bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang dirumuskan dalam undang-undang (suruhan, larangan atau kebolehan) terdapat keserasian di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR ini, disusun dalam bentuk Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. Selanjutnya, hanya selisih waktu lebih kurang 4 (empat) bulan, tepatnya tanggal 16 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian pada 21 November 2001 diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

---

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menjadi batu loncatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka maupun terdakwa.

Hemat penulis, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberantas semua hal-hal yang bersangkutan paut dengan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam melakukan tugas-tugas pemerintah. Antara Unadng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi yang merupakan hasil dari perbuatan nepotisme dan kolusi.

Itikad baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi, terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan sangat sulit untuk membuktikannya. Kecerdikan pelaku menyembunyikan perbuatannya karena mendapat bantuan dari pihak lain sehingga membuat hukum tersebut sangat sulit untuk dapat menjamah orang tersebut.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) telah berani melakukan terobosan dengan melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum dalam hukum pidana yang sudah lama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk dalam kelompok hukum pidana khusus, salah satu cirinya adalah perundang-undangan tersebut selain diatur hukum pidana materiil juga diatur hukum acara formil.

Salah satu penyimpangan asas yang penulis maksud diatas adalah dalam masalah pembuktian. Membicarakan masalah pembuktian dalam hukum pidana berarti sudah masuk dalam pembahasan hukum pidana formil. Seperti kita ketahui, saat ini hukum pidana formil Indonesia telah memiliki aturan sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Didalam KUHAP terdapat pengakuan tentang hak asasi manusia yang berbeda jauh dengan H.I.R (*Herzeine Indonesich Reglement*) sebagai produk hukum zaman kolonial Belanda yang tidak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam perkara di Pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan untuk beban siapa yang wajib membuktikan, diatur didalam Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 66 KUHAP tersebut yang merupakan penjelmaan dari Asas Praduga Tidak Bersalah, dalam hal ini berarti Indonesia bukan negara kekuasaan (*machstaat*) melainkan adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersangka, terdakwa dianggap belum bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang tetap, yang menyatakan bahwa dirinya bersalah. Hal ini menunjukkan dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan kepada tersangka/terdakwa, diwajibkan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan dari pasal yang disangkakan.

Dari perbedaan antara Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas, jelas telah menampakkan bahwa dalam Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas, karena belum dapat dikatakan telah mengintroduksikan sistem pembuktian terbalik atau dalam bahasa Belanda disebut *omkering van bewijslast* yang senyatanya. Paling tidak ada dua hal yang dapat dikemukakan untuk mengatakan demikian, yaitu :

- a. ketentuan itu belum meletakkan sama sekali kewajiban pembuktian pada terdakwa; dan penuntut umum tidak dibebaskan dari kewajiban pembuktian tentang kesalahan terdakwa;
- b. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, itu belum dapat digunakan sepenuhnya untuk membebaskannya dari dakwaan. Atau sebaliknya, dalam hal ini ia tidak dapat membuktikan, maka dengan demikian belum dapat digunakan untuk mengatakan bahwa ia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hubungan itu masih diperlukan alat-alat bukti lain.<sup>6)</sup>

Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik murni namun dikhususkan hanya untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri saja yaitu tindak pidana (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) gratifikasi dan (menurut Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa “yang belum didakwakan”, tetapi juga diduga berasal dari salah

---

<sup>6)</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm. 205-206.

satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, dan bukan pada waktu penyidikan.

Dengan berdasarkan pada perbedaan antara ketentuan mengenai pembuktian yang diatur di dalam KUHP, dengan sistem pembuktian yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, demikian juga dalam hukum pidana materiil khusus mengenai tindak pidana korupsi.

Selain itu juga dalam tindak pidana korupsi, pengadilan yang harus mengadili, memeriksa dan memutus perkara korupsi tersebut adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering dikatakan Pengadilan Tipikor yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), sehingga Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Terkategori perkara-perkara Tipikor yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor; merujuk dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 *jo*. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi.
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>7)</sup>

Dengan demikian jelas bahwa kekhususan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terletak pada Hukum Acaranya yang juga memiliki kekhususan tersendiri. Pada dasarnya hukum acara yang digunakan di sidang Pengadilan Tipikor adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun pada penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan, yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Adapun perubahan besar di bidang hukum acara yang diatur mengenai sistem pembuktian terbalik sehingga dapat secara efektif dilaksanakan guna mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi pada tahap pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dari uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul : **EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PENGUNGKAPAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

---

<sup>7)</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 160.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Suatu Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Dengan Menggunakan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah Pembuktian Terbalik Itu Tidak Melanggar Hak-Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada hukum pidana formil dalam pembuktian di Pengadilan khususnya pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pembuktian yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pada tahap pengadilan di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Untuk menjelaskan bahwa pembuktian terbalik itu tidak melanggar hak-hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Pembuktian terbalik adalah pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkan dilakukannya pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>8)</sup>
2. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara<sup>9)</sup>.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

---

<sup>8)</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 39

<sup>9)</sup> Reko Dwi Salfutra, 2019, *Korupsi Dalam Pemabaharuan Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 67

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
  - 2) Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat eksplanatoris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

#### BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan efektivitas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pada tahap pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Untuk menjelaskan bahwa pembuktian terbalik itu tidak melanggar hak-hak terdakwa dalam tindak pidana korupsi

#### BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawie Arief, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, 2019, *et al.*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung,.
- Evi Hartanti, 2018, *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2020, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2014, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui U Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

### **C. Internet**

<http://SuaraPembaharuan.com/Mengapa-Pembuktian-Terbalik-itu-Perlu/LilikMulyadi/Pembuktian/ Terbalik/ Tipikor/html/> . Diakses tanggal 17 Oktober 2015, pukul 14.35

[http://cts.pn-palembang.net/pidana\\_biasalist.php?t=pidana\\_biasa&psearch=Pidana+korupsi&su bmit++](http://cts.pn-palembang.net/pidana_biasalist.php?t=pidana_biasa&psearch=Pidana+korupsi&su bmit++) . Diakses tanggal 22 Oktober 2012, pukul 08.30